

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli padi yang masih di sawah dengan sistem borongan pada 5 informan yaitu 3 penjual dan 2 pembeli, maka dapat disimpulkan mengenai bagaimana praktik dan faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli padi di sawah secara borongan sebagai berikut:

1. Bahwasanya praktik jual beli padi yang masih di sawah dengan sistem borongan di desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar terbagi menjadi 2 yaitu: jual beli padi yang masih di sawah yang sudah berwarna kuning untuk jual beli ini sudah memenuhi rukun dalam syarat jual beli, jual beli tersebut termasuk jual beli *jizāf* yang mana jual beli *jizāf* tersebut adalah jual beli yang bisa di taksir. Sedangkan untuk jual beli padi yang ada di sawah yang masih hijau dalam hal ini masih tidak memenuhi rukun dalam syarat jual beli. Karena masih terkandungnya hal-hal yang *gharar*, yang mana belum memenuhi syarat dari salah satu rukun jual beli yaitu objek jual beli atau *ma'qud 'alaih*. Namun, disamping hal itu ada pendapat ulama Ibnu Abidin yang membolehkan jual beli tersebut dengan alasan *istihsan*. Sedangkan untuk jual beli padi yang ada di sawah yang sudah menguning itu sudah

memenuhi rukun dalam syarat jual beli, jual beli tersebut termasuk jual beli *jizāf* yang mana jual beli *jizāf* tersebut adalah jual beli yang bisa di taksir.

2. Faktor terjadinya jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar karena beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi (untuk memenuhi kebutuhan hidup) , sebaiknya dalam hal ini dibuat koperasi simpan pinjam agar ketika petani yang membutuhkan uang mendesak bisa meminjam disana dan tidak lagi melakukan praktik jual beli yang bertentang dengan hukum Islam. Untuk faktor budaya (minimnya pengetahuan agama). Banyak masyarakat yang belum mengetahui jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dan apakah syarat-syarat dalam jual beli sudah terpenuhi atau belum. Sebaiknya dalam hal ini di desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar diadakan pengajian untuk mengarahkan masyarakat agar supaya lebih mengetahui tentang hukum Islam.

B. Saran

setelah penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan, kemudian penulis memberikan saran-saran yaitu:

1. Untuk penjual padi yang masih di sawah sebaiknya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai

dengan hukum Islam. Hal tersebut sangat penting diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam agar jual beli yang dilakukan mendapat keberkahan.

2. Untuk pembeli padi yang masih di sawah dengan sistem borongan agar lebih memperhatikan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam melakukan kegiatan bermuamalah.
3. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini masyarakat di desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dapat merubah pola pikir masyarakat dalam jual beli semacam ini.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan lagi tentang faktor penyebab lainnya atau praktik jual beli ini dengan metode penelitian yang berbeda.